

#### PERATURAN

#### KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR: PER-12/K/JF/2010

#### **TENTANG**

#### PENYESUAIAN ANGKA KREDIT AUDITOR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

#### Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 dan Lampiran V, VI, VII, dan VIII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 serta Pasal 4 dan Lampiran VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dan XIV Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Penyesuaian Angka Kredit Auditor;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  - 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
  - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
  - 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
  - 7. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
  - 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri



- Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
- 9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-708/K/JF/2009 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor;
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-709/K/JF/2009 tentang Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Auditor;

Memperhatikan : Surat Tugas Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ST/163/M.PAN/8/2009 tanggal 10 Agustus 2009;

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan:

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENYESUAIAN ANGKA KREDIT AUDITOR.

#### Pasal I

Penyesuaian angka kredit Auditor dalam rangka penerapan Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal II

Lampiran Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal III

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2010

P.T. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

**KUSWONO SOESENO** 



LAMPIRAN I: PERATURAN KEPALA BADAN

PENGAWASAN KEUANGAN

DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : PER-12/K/JF/2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010

#### PENYESUAIAN ANGKA KREDIT AUDITOR

#### I. PENDAHULUAN

#### 1. UMUM

Dalam rangka kelancaran penerapan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Permenpan 220/2008) dan kepastian pembinaan karir Auditor, diperlukan penyesuaian Penetapan Angka Kredit (PAK) yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 (Kepmenpan 19/1996).

#### 2. TUJUAN

Peraturan ini sebagai pedoman bagi Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dan Tim Penilai Angka Kredit Auditor dalam melakukan penyesuaian angka kredit pada PAK periode terakhir yang dimiliki atau PAK saat pembebasan sementara hingga sesuai dengan Lampiran V, VI, VII dan VIII Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 atau Lampiran IX, X, XI, XII, XIII dan XIV Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 tahun 2008.

#### 3. PENGERTIAN

Dalam peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini yang dimaksud dengan:

- a. Jumlah Angka Kredit Kumulatif adalah hasil penjumlahan angka kredit seluruh unsur dan sub unsur kegiatan yang dinilai angka kreditnya.
- b. Penetapan Angka Kredit (PAK) Auditor adalah dokumen yang menunjukkan informasi mengenai jumlah dan komposisi angka kredit yang diperoleh Auditor dalam periode penilaian tertentu dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya.
- c. Angka Kredit Unsur Pendidikan adalah jumlah angka kredit yang tercantum dalam PAK yang diperoleh Auditor dari kegiatan:
  - 1) Pendidikan Sekolah dan memperoleh ijazah/gelar meliputi:
    - a) Doktor (S3) atau sederajat
    - b) Pasca Sarjana (S2) atau sederajat



- c) Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) atau sederajat
- d) Diploma III (DIII) atau sederajat
- e) Diploma II (DII) atau sederajat
- f) SLTA/Diploma I (D I) atau sederajat.
- 2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.
- 3) Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- sebagaimana dimaksud pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
- d. Penyesuaian Angka Kredit adalah pengelompokkan dan pengkategorian kembali jumlah dan komposisi angka kredit dalam PAK periode terakhir yang dimiliki atau PAK saat pembebasan sementara agar sesuai dengan Lampiran V, VI, VII dan VIII Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 atau Lampiran IX, X, XI, XII, XIII dan XIV Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 tahun 2008.

#### II. TATA CARA PENYESUAIAN ANGKA KREDIT

Proses penyesuaian angka kredit pada PAK periode terakhir yang dimiliki atau PAK saat pembebasan sementara diatur sebagai berikut:

- Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit membuat PAK Penyesuaian untuk penyesuaian PAK ke Permenpan 220/2008 dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan ini.
- 2. PAK Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan:
  - a. Asli kepada Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian,
  - b. Tembusan kepada Auditor yang bersangkutan,
  - c. Tembusan kepada Pimpinan unit kerja yang bersangkutan,
  - d. Tembusan kepada Kepala Kantor Regional BKN terkait,
  - e. Tembusan kepada Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor,
  - f. Tembusan kepada Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan, dan
  - g. Tembusan Pihak lain sesuai kebutuhan.
- 3. PAK Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah:
  - a. PAK hasil penyesuaian terhadap PAK periode terakhir yang dimiliki atau PAK saat pembebasan sementara,
  - b. PAK per tanggal 1 (satu) hari setelah periode PAK terakhir.



#### Contoh 1:

PAK terakhir yang disesuaikan misalnya PAK periode 1 Januari 2009 sampai dengan 30 Juni 2009, maka PAK Penyesuaian adalah per tanggal 1 Juli 2009.

- 4. Hasil penyesuaian PAK dituangkan dalam formulir Rekapitulasi Hasil Penyesuaian PAK sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini. Pelaksanaan penyesuaian PAK harus diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 28 Februari 2010.
- Rekapitulasi Hasil Penyesuaian PAK sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP dan untuk APIP Daerah tembusannya disampaikan kepada Kepala Perwakilan BPKP setempat selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2010.
- 6. Penyesuaian PAK bagi Auditor yang diangkat melalui pengangkatan pertama dengan menggunakan angka kredit pendidikan sekolah (pendidikan formal) yang telah sesuai dengan Permenpan 220/2008 dilaksanakan dengan cara menyesuaikan PAK periode terakhir yang dimiliki atau PAK saat pembebasan sementara yang telah diterbitkan berdasarkan perhitungan kenaikan pangkat terakhir, dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Isikan angka kredit Pendidikan Sekolah (Ijazah Formal) sesuai dengan

Lampiran V, VI, VII dan VIII Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 atau Lampiran IX, X, XI, XII, XIII dan XIV Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 tahun 2008, dengan besaran angka kredit Pendidikan Sekolah masing-masing sebagai berikut:

No.	Pendidikan	Angka Kredit
1.	SLTA / Diploma I	25
2.	Diploma II	40
3.	Diploma III	60
4.	Sarjana (S1) / Diploma IV	100
5.	Magister (S2)	150
6.	Doktor (S3)	200

- a. Isikan angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan cara mengurangkan angka kredit sub unsur Pendidikan pada PAK lama dengan angka kredit Pendidikan Sekolah yang pernah dicatatkan dalam PAK lama.
- Angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi dan unsur Penunjang tidak disesuaikan.

#### Contoh 2:

Bedu, SE., Auditor Pertama, pendidikan terakhir Sarjana (S1), pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b memiliki PAK periode terakhir sebagaimana



tercantum pada kolom 2 tabel dibawah ini dengan delta PP pada pangkat terakhir (III/b) sebesar 1,1050.

Proses penyesuaian PAK Sdr. Bedu, SE. dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Angka kredit Pendidikan Sekolah diisi 100 untuk Sarjana (S1) (kolom 4).
- b) Isikan angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan dengan cara mengurangkan jumlah kumulatif sub unsur pendidikan sebesar 103 dengan angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 100. Angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 100 adalah angka kredit pendidikan Sarjana/S1 seperti tercantum dalam tabel pada angka II.6. huruf a Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan menjadi 3 (103 – 100).
- c) Angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi dan unsur Penunjang tidak dilakukan penyesuaian.

	PENETAPAN ANGKA KREDIT (Bedu, SE., Auditor Pertama)					
	Uraian	PAK Terakhir (III/b)	Penyesuai an	PAK Penyesuai an		
	1	2	3	4		
I.	Pendidikan Sekolah (S1)		+ 100,0000	100,0000		
II.	Angka Kredit Penjenjangan					
	A. Utama					
	1. Pendidikan dan Pelatihan	103,0000	- 100,0000	3,0000		
	2. Kegiatan Pengawasan	62,5247	0	62,5247		
	3. Pengembangan Profesi	5,0160	0	5,0160		
	JUMLAH A	170,5407	- 100,0000	70,5407		
	B. Penunjang	9,8330	0	9,8330		
	JUMLAH II	180,3737	- 100,0000	80,3737		
	Jumlah Kumulatif (I + II)	180,3737	0	180,3737		

- 7. Penyesuaian PAK bagi Auditor yang diangkat melalui pengangkatan perpindahan setelah Permenpan Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 (yang lama memakai tabel = inpassing) dengan menggunakan angka kredit pendidikan sekolah (pendidikan formal) telah sesuai dengan Permenpan 220/2008 dilaksanakan dengan cara menyesuaikan PAK periode terakhir yang dimiliki atau PAK saat pembebasan sementara yang telah diterbitkan berdasarkan perhitungan kenaikan pangkat terakhir, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Isikan angka kredit Pendidikan Sekolah (Ijazah Formal) sesuai dengan Lampiran V, VI, VII dan VIII Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 atau Lampiran IX, X, XI, XII, XIII dan XIV Peraturan Bersama Kepala



BPKP dan Kepala BKN Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 tahun 2008, dengan besaran angka kredit Pendidikan Sekolah masing-masing sebagai berikut:

No.	Pendidikan	Angka Kredit
1.	SLTA / Diploma I	25
2.	Diploma II	40
3.	Diploma III	60
4.	Sarjana (S1) / Diploma IV	100
5.	Magister (S2)	150
6.	Doktor (S3)	200

- b. Isikan angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan cara mengurangkan angka kredit sub unsur Pendidikan pada PAK lama dengan angka kredit Pendidikan Sekolah yang pernah dicatatkan dalam PAK lama.
- c. Perolehan angka kredit kumulatif sub unsur Pengembangan Profesi saat pengangkatan ke dalam JFA melalui perpindahan disesuaikan hingga memenuhi angka kredit kumulatif kriteria terdekat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam tabel pada Lampiran V, VI, VII dan VIII Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 atau Lampiran IX, X, XI, XII, XIII dan XIV Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 tahun 2008. Kekurangan angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi tersebut dialokasikan dari angka kredit sub unsur Pengawasan.

#### Contoh 3:

- Tina, Ak., Auditor Pertama, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d, pendidikan S1 memiliki PAK periode terakhir dengan jumlah angka kredit kumulatif minimal 165 termasuk didalamnya angka kredit kumulatif sub unsur PP sebesar 2, maka angka kredit kumulatif sub unsur PP disesuaikan menjadi 6 (terdekat untuk mencapai angka kredit 200). Tambahan angka kredit sub unsur PP sebesar 4 (6 2) dikurangkan dari angka kredit sub unsur Pengawasan.
- Andi, SE., Auditor Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, pendidikan S1 memiliki PAK periode terakhir dengan jumlah angka kredit kumulatif minimal 210 termasuk didalamnya angka kredit kumulatif sub unsur PP sebesar 3, maka angka kredit kumulatif sub unsur PP disesuaikan menjadi 14 (terdekat untuk mencapai angka kredit 300). Tambahan angka kredit sub unsur PP sebesar 11 (14 3) dikurangkan dari angka kredit sub unsur Pengawasan.



#### Contoh 4:

Talisa, S.Sos., seorang PNS, pendidikan S1, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, diangkat pertama kali ke dalam jabatan Auditor Pertama melalui perpindahan jabatan setelah berlakunya Permenpan Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 dan Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 dengan angka kredit Pendidikan Sekolah telah sesuai dengan ketentuan, namun perolehan/penetapan angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi belum sesuai dengan ketentuan JFA, dengan gambaran PAK sebagai berikut:

Uraian	AK III/b	Penye suaian	PAK Penyesuai an	Keterangan	
I. Pendidikan Sekolah		+ 100	100	AK Kum PP pada PAK	
II. Angka Kredit Penjenjangan:				Penyesuaian	
A. Utama				sebesar 3 merupakan	
Pendidikan dan Pelatihan	105	- 100	5	AK Kum PP pada pangkat III/b nol tahun	
2. Kegiatan Pengawasan	59	- 2	57		
3. Pengembangan Profesi	1	+2	3	sesuai dengan Lampiran VI	
Jumlah A	165	- 100	65	Permenpan	
B. Penunjang	15	0	15	220/2008	
Jumlah II	180	- 100	80		
Jumlah (I + II)	180	0	180		

Sesuai dengan Lampiran VI Permenpan Nomor PER/220/ M.PAN/7/2008, angka kredit kumulatif sub unsur Pengembangan Profesi untuk Auditor Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b nol tahun adalah 3 sehingga saat penyesuaian angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi disesuaikan menjadi 3 dengan tambahan 2 angka kredit dialokasikan dari sub unsur Pengawasan. Untuk naik pangkat ke III/c, yang bersangkutan tetap diwajibkan mengumpulkan angka kredit sub unsur pengembangan profesi minimal sebesar 3 yaitu delta PP yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat ke III/c sehingga angka kredit sub unsur pengembangan profesi saat naik pengkat ke III/c menjadi minimal 6 sesuai dengan Lampiran VI Permenpan Nomor PER/220/ M.PAN/7/2008.

#### Contoh 5:

Agustandi, SE., MM., Auditor Madya, pendidikan S2, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dan memiliki delta PP pada pangkat terakhir sebesar 8. Rincian PAK terakhir, proses penyesuaian, dan PAK Penyesuaian Sdr. Agustandi, SE., MM. adalah sebagai berikut:



Uraian	AK IV/b	Penyesuai an	PAK Penye suaian	Keterangan
I. Pendidikan Sekolah		+ 150	150	AK Kum PP pada PAK
II. Angka Kredit Penjenjangan:				Penyesuaian
A. Utama				sebesar 42 adalah AK Kum
Pendidikan dan Pelatihan	157	- 150	7	PP pada
2. Kegiatan Pengawasan	372	- 27		pangkat IV/b nol tahun sesuai
3. Pengembangan Profesi	15	+ 27	42	dengan Permenpan
Jumlah A	544	- 100	394	220/2008
B. Penunjang	73	0	73	ditambah delta
Jumlah II	617	- 100	467	PP 8
Jumlah (I + II)	617	0	617	

Jumlah angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi setelah penyesuaian sebesar 42 diperoleh dari delta PP yang dimiliki sebesar 8 ditambah dengan jumlah angka kredit kumulatif sub unsur Pengembangan Profesi untuk Auditor Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b nol tahun sebesar 34. Tambahan 27 angka kredit (42 – 15) dialokasikan dari sub unsur Pengawasan. Untuk naik pangkat ke IV/c yang bersangkutan tetap diwajibkan mengumpulkan tambahan angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi sebesar minimal 7 sehingga delta PP mencukupi minimal 15 dan angka kredit kumulatif PP mencukupi minimal 49.

#### Contoh 6:

Wanda, Ak., M.Si., Auditor Madya, pendidikan terakhir Magister (S2), pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c memiliki PAK periode terakhir sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini dengan delta PP pada pangkat terakhir (IV/c) sebesar 4,2470.

Proses penyesuaian PAK Sdri. Wanda, Ak., M.Si. dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Angka kredit Pendidikan Sekolah diisi 150 untuk Magister (S2).
- b) Isikan angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan cara mengurangkan jumlah kumulatif sub unsur diklat sebesar 153 dengan angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 150. Angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 150 adalah angka kredit pendidikan Magister/S2 (baru) seperti tercantum dalam tabel pada angka II.7. huruf a Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan menjadi 3 (153 150). c) Isikan angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi dengan cara menambahkan jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP pada pangkat IV/c nol tahun dan pendidikan S2 sesuai dengan Lampiran VII Permenpan 220/2008 sebesar 49 dengan delta PP sebesar 4,2470 sehingga jumlah kumulatif angka kredit



sub unsur PP setelah penyesuaian menjadi 53,2470. Tambahan 29,564 angka kredit (53,2470 – 23,6830) dialokasikan dari sub unsur Pengawasan.

Untuk naik jabatan/pangkat ke Auditor Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, selain harus lulus sertifikasi penjenjangan Auditor Utama yang bersangkutan tetap diwajibkan mengumpulkan tambahan angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi sebesar minimal 10,753 sehingga delta PP mencukupi minimal 15 dan angka kredit kumulatif PP mencukupi minimal 64.

Angka kredit pada PAK periode terakhir dan PAK Penyesuaian untuk Sdri. Wanda, Ak., M.Si. sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Uraian	AK IV/c	Penyesuai an	PAK Penye suaian	Keterangan
I. Pendidikan Sekolah		+150,000	150,000	AK Kum PP pada PAK
II. Angka Kredit Penjenjangan:				Penyesuaian
A. Utama				sebesar 53,247 adalah AK Kum
Pendidikan dan Pelatihan	153,000	-150,000	3,000	PP pada
2. Kegiatan Pengawasan	576,984	-29,564	547,420	pangkat IV/c nol thn sesuai
3. Pengembangan Profesi	23,683	+29,564	53,247	dengan Permenpan
Jumlah A	753,667	-150,000	603,667	220/2008
B. Penunjang	99,000	0	99,000	sebesar 49 di tambah delta PP
Jumlah II	852,667	-150,000	702,667	4,247
Jumlah (I + II)	852,667	0	852,667	

- 8. Penyesuaian PAK bagi Auditor yang akan naik pangkat pertama kali setelah inpassing dilaksanakan dengan cara menyesuaikan PAK periode terakhir yang dimiliki atau PAK saat pembebasan sementara yang telah diterbitkan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Isikan angka kredit Pendidikan Sekolah (Ijazah Formal) sesuai dengan Lampiran V, VI, VII dan VIII Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 atau Lampiran IX, X, XI, XII, XIII dan XIV Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 tahun 2008, dengan besaran angka kredit Pendidikan Sekolah masingmasing sebagai berikut:

No.	Pendidikan	Angka Kredit
1.	SLTA / Diploma I	25
2.	Diploma II	40
3.	Diploma III	60
4.	Sarjana (S1) / Diploma IV	100
5.	Magister (S2)	150
6.	Doktor (S3)	200



- b. Isikan angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan cara mengurangkan angka kredit sub unsur Pendidikan pada PAK lama dengan angka kredit Pendidikan Sekolah yang pernah dicatatkan dalam PAK lama dengan besaran sesuai kondisinya sebagaimana tercantum pada Tabel dalam angka II.9. huruf b.
- c. Tetapkan angka kredit kumulatif sub unsur Pengembangan Profesi hingga memenuhi angka kredit kumulatif kriteria terdekat untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir sebagaimana tercantum dalam tabel pada Lampiran V, VI, VII dan VIII Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 atau Lampiran IX, X, XI, XII, XIII dan XIV Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 tahun 2008.

Kekurangan angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi tersebut dialokasikan dari angka kredit sub unsur Pengawasan.

#### Contoh 7:

Titik, SE., Auditor Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, pendidikan S1 memiliki PAK periode terakhir dengan jumlah angka kredit kumulatif 585 termasuk didalamnya angka kredit kumulatif sub unsur PP sebesar 5. Titik, SE. diangkat ke dalam JFA melalui inpassing dan belum naik pangkat setelah inpassing. Melihat jumlah kumulatifnya, angka kredit yang diperoleh sudah mencukupi untuk naik pangkat ke IV/b. Namun demikian, angka kredit kumulatif sub unsur PP belum sesuai dengan angka kredit kumulatif sub unsur PP yang dibutuhkan pada pangkat IV/b sesuai Permenpan 220/2008 minimal sebesar 37 yaitu angka kredit kumulatif sub unsur PP untuk pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir (IV/a). Sehingga angka kredit kumulatif sub unsur PP disesuaikan menjadi 37. Tambahan angka kredit sub unsur PP sebesar 32 (37 – 5) dialokasikan dari angka kredit sub unsur Pengawasan.

d. Isikan angka kredit kumulatif unsur Penunjang dengan cara mengurangkan angka kredit kumulatif unsur Penunjang pada PAK periode terakhir yang dimiliki atau PAK saat pembebasan sementara dengan angka sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Pendidikan	Angka Kredit
1.	SLTA / Diploma I	5
2.	Diploma II	8
3.	Diploma III	12
4.	Sarjana (S1) / Diploma IV	20
5.	Magister (S2)	30
6.	Doktor (S3)	40



- e. Tetapkan angka kredit sub unsur Pengawasan dengan cara mengurangkan jumlah angka kredit kumulatif unsur utama dan penunjang pada PAK periode terakhir yang dimiliki atau PAK saat pembebasan sementara dengan angka kredit hasil penyesuaian yang meliputi angka kredit Pendidikan Sekolah (ijazah formal), sub unsur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), sub unsur Pengembangan Profesi, dan unsur Penunjang.
- 9. Penyesuaian PAK bagi Auditor selain pada angka II.6, II.7, dan II.8. dilaksanakan dengan cara menyesuaikan PAK periode terakhir yang dimiliki atau PAK saat pembebasan sementara yang telah diterbitkan berdasarkan perhitungan kenaikan pangkat terakhir, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Isikan angka kredit Pendidikan Sekolah (Ijazah Formal) sesuai dengan Lampiran V, VI, VII dan VIII Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 atau Lampiran IX, X, XI, XII, XIII dan XIV Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 tahun 2008, dengan besaran angka kredit Pendidikan Sekolah masingmasing sebagai berikut:

No.	Pendidikan	Angka Kredit
1.	SLTA / Diploma I	25
2.	Diploma II	40
3.	Diploma III	60
4.	Sarjana (S1) / Diploma IV	100
5.	Magister (S2)	150
6.	Doktor (S3)	200

b. Isikan angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan cara mengurangkan angka kredit sub unsur Pendidikan pada PAK lama dengan angka kredit Pendidikan Sekolah yang pernah dicatatkan dalam PAK lama dengan besaran sesuai kondisinya sebagaimana tercantum pada Tabel di bawah ini:

No.		Angka Kredit			
	Awal	AK	Peningkatan	AK	
1.	SLTA / Diploma I	25	Diploma II	25	50
2.	SLTA / Diploma I	25	Diploma II	15	40
3.	SLTA / Diploma I	25	Diploma III	25	50
4.	SLTA / Diploma I	25	Diploma III	35	60
5.	SLTA / Diploma I	25	Sarjana (S1) / Diploma IV	50	75
6.	SLTA / Diploma I	25	Sarjana (S1) / Diploma IV	75	100
7.	Diploma II	50	Diploma III	0	50
8.	Diploma II	50	Diploma III	20	70
9.	Diploma II	50	Sarjana (S1) / Diploma IV	25	75
10.	Diploma II	50	Sarjana (S1) / Diploma IV	60	110



11.	Diploma II	40	Diploma III	20	60
12.	Diploma II	40	Sarjana (S1) / Diploma IV	60	100
13.	Diploma III	50	Sarjana (S1) non Akuntan	16	66
14.	Diploma III	50	Sarjana (S1) / Diploma IV	25	75
15.	Diploma III	50	Sarjana (S1) / Diploma IV	40	90
16.	Diploma III	60	Sarjana (S1) / Diploma IV	40	100
17.	Sarjana (S1) non Akuntan	66	Magister (S2)	25	91
18.	Sarjana (S1) / Diploma IV	75	Magister (S2)	25	100
19.	Sarjana (S1) / Diploma IV	75	Magister (S2)	50	125
20.	Sarjana (S1) / Diploma IV	100	Magister (S2)	50	150
21.	Magister (S2)	100	Doktor (S3)	50	150
22.	Magister (S2)	100	Doktor (S3)	50	150
23.	Magister (S2)	150	Doktor (S3)	50	200

c. Tetapkan delta angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi (delta PP) di pangkat terakhir dengan cara mengurangkan jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP pada PAK periode terakhir atau PAK saat pembebasan sementara dengan jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP pada PAK saat kenaikan pangkat terakhir. Apabila format PAK terakhir telah sesuai dengan Surat Edaran Kepala Pusbin JFA BPKP Nomor SE-2209/JF/2/2007 tanggal 10 Agustus 2007, maka delta PP di pangkatnya dapat diambil dari nomor 1 huruf C (Pengembangan Profesi, kolom 6 (AK yang diperoleh untuk KJ/KP)).

Kelebihan delta PP dari jumlah yang diperlukan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya tidak boleh dikurangkan dari angka kredit kumulatif sub unsur pengembangan profesi.

Delta PP yang diperoleh selama dalam pangkat terakhir dicantumkan pada PAK Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan ini.

d. Tetapkan angka kredit kumulatif sub unsur PP dengan cara menambahkan jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP pada pangkat terakhir dengan masa kepangkatan nol tahun sesuai dengan tabel Permenpan 220/2008 dengan delta PP di pangkat terakhir sebagaimana dimaksud pada angka II.9. huruf c.

#### Contoh 8:

Nanang, SE., Auditor Madya, pangkat Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b, pendidikan Sarjana (S1) memiliki jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP pada PAK periode terakhir sebesar 23,590 dan jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP pada PAK saat kenaikan pangkat terakhir (IV/b) sebesar 15,483 sehingga memiliki delta PP sebesar 8,107. Sesuai dengan Lampiran VI Permenpan 220/2008, jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP pada pangkat IV/b dengan masa kepangkatan nol tahun adalah 37, sehingga jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP pada PAK Penyesuaian adalah 37 + 8,107 =



#### 45,107.

e. Isikan angka kredit kumulatif unsur Penunjang dengan cara mengurangkan angka kredit kumulatif unsur Penunjang pada PAK periode terakhir yang dimiliki atau PAK saat pembebasan sementara dengan angka sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Pendidikan	Angka Kredit
1.	SLTA / Diploma I	5
2.	Diploma II	8
3.	Diploma III	12
4.	Sarjana (S1) / Diploma IV	20
5.	Magister (S2)	30
6.	Doktor (S3)	40

Khusus bagi Auditor yang memiliki pendidikan formal dengan angka kredit Pendidikan Sekolah yang telah dicatatkan dalam PAK lebih tinggi dari angka kredit Pendidikan Sekolah sebagaimana dimaksud Permenpan 220/2008, maka kelebihan angka kredit tersebut ditambahkan pada unsur Penunjang dengan besaran sebagai berikut:

No.		P	Jml AK	Permenpan 220/2008	AK Lebih		
	Sebelumnya	AK	Peningkatan	AK	AN	220/2006	Lebin
1.	SLTA / Diploma I	25	Diploma II	25	50	40	10
2.	Diploma II	50	Diploma III	20	70	60	10
3.	Diploma II	50	Sarjana (S1) / Diploma IV	60	110	100	10

- f. Untuk Auditor yang memiliki angka kredit unsur Penunjang lebih rendah dari angka kredit sebagaimana tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf e maka angka kredit unsur Penunjang pada PAK periode terakhir yang dimiliki atau PAK saat pembebasan sementara dialokasikan seluruhnya ke angka kredit Pendidikan Sekolah.
- g. Tetapkan angka kredit sub unsur Pengawasan dengan cara mengurangkan jumlah angka kredit kumulatif unsur utama dan penunjang pada PAK periode terakhir yang dimiliki atau PAK saat pembebasan sementara dengan angka kredit hasil penyesuaian yang meliputi angka kredit Pendidikan Sekolah (ijazah formal), sub unsur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), sub unsur Pengembangan Profesi, dan unsur Penunjang.
- 10. Jumlah angka kredit kumulatif pada PAK Penyesuaian harus sama dengan jumlah angka kredit kumulatif pada PAK periode terakhir yang dimiliki atau PAK saat pembebasan sementara.
- 11.Pembinaan karir jabatan/kepangkatan selanjutnya menggunakan tabel sebagaimana dimaksud pada Lampiran V, VI, VII dan VIII Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 atau Lampiran IX, X, XI, XII, XIII dan XIV



Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 tahun 2008 sesuai dengan jenjang pendidikan formal yang telah diakui secara kedinasan dan telah dicatatkan dalam PAK.

- 12. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP akan melakukan reviu terhadap PAK Penyesuaian dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV Peraturan ini. Koreksi angka kredit sebagai hasil reviu PAK Penyesuaian disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit untuk dilakukan perbaikan PAK dalam penilaian angka kredit periode terdekat yang sedang berjalan.
- 13.Contoh-contoh penerapan ketentuan proses penyesuaian PAK Auditor sebagaimana dimaksud pada angka II.8. dan angka II.9. tercantum pada Lampiran V Peraturan ini.

#### III. PENUTUP

Apabila terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk perhatian Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.



LAMPIRAN II : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN

**PEMBANGUNAN** 

NOMOR : PER-12/K/JF/2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010

CONTOH:

FORMAT	PAK	<b>PENY</b>	'ESU	AIAN
--------	-----	-------------	------	------

#### PENETAPAN ANGKA KREDIT PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

NOMOR : KEP - /...../20.... Per Tanggal .....\*)

(Penyesuaian atas PAK Nomor: ...... Tanggal ......)

	, •	
	KET	ERANGAN PERORANGAN
1	N a m a	
2	NIP/Nomor Seri Karpeg	<u>/</u>
3	Tempat dan tanggal lahir	<u>/</u>
4	Jenis kelamin	
5	Pendidikan tertinggi	
6	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	
7	Jabatan auditor/TMT	
8	Unit kerja	

	PENETAPAN AN	IGKA KREDIT	
NO.	URAIAN	BARU **)	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
1	2	3	4
I	PENDIDIKAN SEKOLAH		
II	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN		
A	UNSUR UTAMA		
	1. Pendidikan dan Pelatihan		
	2. Pengawasan		≥
	3. Pengembangan Profesi		<u>&gt;</u>
	JUMLAH		<u>&gt;</u>
В	UNSUR PENUNJANG		≤
	JUMLAH AK PENJENJANGAN		<u>&gt;</u>
	$\mathbf{JUMLAH}$ ( $\mathbf{I} + \mathbf{II}$ )		<u>&gt;</u>
A PI	ENGEMBANGAN PROFESI SELAMA DALAM PANGKA	T	

<sup>\*)</sup> Diisi dengan tanggal 1 (satu) had setelah periode PAK terakhir Ditetapkan di

\*\*) Diisi dengan angka kredit hasil penyesuaian

Ditetapkan di pada tanggal

Selaku Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, NIP xxx xxx xxx

Asli disampaikan dengan hormat kepada:

Kepala BKN up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian

#### Tembusan:

- 1. Auditor yang bersangkutan;
- 2. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
- 3. Kepala Kantor Regional BKN terkait;
- 4. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor;
- 5. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit Auditor;
- 6. ..... (ses uai kebutuhan);
- 7. Arsip



LAMPIRAN II : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR : PER-12/K/JF/2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010

CONTOH:

FORMULIR REKAP HASIL PENYESUAIAN PAK

(	Nama	<b>APIP</b>	)
---	------	-------------	---

### REKAPITULASI HASIL PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) AUDITOR

No.	Nama/ NIP/	Nomor/Tanggal/ TMT	Nomor/Tanggal/ Periode PAK	Pendidikan pada saat						An	gka Kr	edit				
	Jabatan/TMT/Pangkat/	Pengangkatan Pertama Kali	terakhir	pengangkatan	Sebelum Penyesuaian						Setelah Penyesuaian					
	Golongan Ruang	Dalam JFA		dan Pendidikan terakhir												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	(contoh)															
1.	Agustandi, SE., MM. 19601101 199601 2 001 Auditor Madya 1 Agustus 2006 Pembina Tk. I / IV/b	KEP-212/28 Agustus 2006/1 Agustus 2006	PAK Nomor 007/31 Desember 2008, periode 1 Juli - 31 Desember 2008	51 (Mei 1997) 52 (Juli 2006)	157	372	15	73	617	8	150	7	345	42	73	617
2.	dst															

Selaku Pejabat yang	Berwenang	Menetapkan	Angka Kredit
---------------------	-----------	------------	--------------

ttd dan cap

NIP	
1 1111	



#### **Cara Pengisian:**

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama, NIP, jabatan terakhir Auditor, dan TMT

pengangkatan dalam jabatan terakhir

Kolom 3 : Diisi dengan nomor, tanggal, SK Pegangkatan, dan TMT pengangkatan

pertama kali dalam JFA

Kolom 4 : Diisi dengan nomor, tanggal dan periode penilaian PAK terakhir yang

dimiliki Auditor

Kolom 5 : Diisi dengan tingkat pendidikan yang tercantum dalam SK

Pengangkatan dalam JFA pertama kali dan tingkat pendidikan terakhir yang diakui secara kedinasan dan tercantum dalam SK Pangkat

terakhir disertai tahun kelulusannya

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah angka kredit sub unsur pendidikan sebagaimana

tercantum dalam PAK terakhir yang dimiliki seperti tersebut pada kolom

4

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah angka kredit sub unsur pengawasan sebagaimana

tercantum dalam PAK terakhir yang dimiliki seperti tersebut pada kolom

4

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah angka kredit sub unsur pengembangan profesi

sebagaimana tercantum dalam PAK terakhir yang dimiliki seperti

tersebut pada kolom 4

Kolom 9 : Diisi dengan jumlah angka kredit unsur penunjang sebagaimana

tercantum dalam PAK terakhir yang dimiliki seperti tersebut pada kolom

4

Kolom 10 : Diisi dengan hasil penjumlahan kolom 6,7, 8, dan 9

Kolom 11 : Diisi dengan jumlah delta sub unsur pengembangan profesi yang

diperoleh selama masa kepangkatan terakhir

Kolom 12 : Diisi dengan jumlah angka kredit pendidikan sekolah sesuai dengan

angka II.6.a. atau II.7.a. atau II.8.a. atau II.9.a. Lampian I Peraturan ini

Kolom 13 : Diisi dengan jumlah angka kredit sub unsur pendidikan setelah

penyesuaian sesuai dengan Peraturan ini

Kolom 14 : Diisi dengan jumlah angka kredit sub unsur pengawasan setelah

penyesuaian sesuai dengan Peraturan ini

Kolom 15 : Diisi dengan jumlah angka kredit sub unsur pengembangan profesi

dengan cara menambahkan jumlah kumulatif PP sebagaimana tercantum pada Lampiran V s.d. VIII Permenpan 220/2008 untuk masa kepangkatan nol tahun dengan delta PP yang diperoleh selama masa

kepangkatan terakhir

Kolom 16 : Diisi dengan jumlah angka kredit unsur penunjang setelah penyesuaian

sesuai dengan Peraturan ini

Kolom 17 : Diisi dengan hasil penjumlahan kolom 12, 13, 14, 15, dan 16



LAMPIRAN IV : PERATURAN KEPALA BADAN

PENGAWASAN KEUANGAN DAN

PEMBANGUNAN

NOMOR : PER-12/K/JF/2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010

CONTOH FORMAT HASIL REVIU



## BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Gedung BPKP Lantai 11 Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 85910031 Ext 1134 Email pusbinajfa@bpkp.go.id Faksimili (021) 85910209

Nomor : 2010

Lampiran :Satu set

Hal : Reviu atas PAK Penyesuaian

Yth. (.....sebutkan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.....)

di Tempat

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-12/K/JF/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Penyesuaian Angka Kredit Auditor, dengan ini disampaikan hasil reviu atas PAK Penyesuaian di lingkungan (sebutkan nama APIP)

#### Hasil reviu menunjukkan bahwa:

	Jumlah	 Audito
2.	Penyesuaian PAK belum sesuai dengan ketentuan	 Auditor
1.	Penyesuaian PAK telah sesuai dengan ketentuan	 Auditor

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit agar menindaklanjutinya dengan menyesuaikan jumlah dan komposisi angka kredit Auditor sesuai dengan rincian hasil reviu terlampir. Koreksi angka kredit sebagai hasil reviu PAK Penyesuaian tersebut dilakukan terhadap PAK dalam penilaian angka kredit periode terdekat yang sedang berjalan

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

	Kepala Pus	sat,	
(	nama (NIP	`	)

#### Tembusan:

- 1. Kepala Perwakilan BPKP setempat
- 2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan
- 3. Pihak lain sesuai kebutuhan.



#### HASIL REVIU ATAS PENETAPAN ANGKA KREDIT PENYESUAIAN

DI LINGKUNGAN (..... sebutkan nama APIP ......)

No.	Trailia,	Nomor/Tanggal/ TMT	Nomor/Tanggal/ Periode PAK	Pendidikan pada saat	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								Penjelasan Selisih				
	NIP/ Jabatan/TMT/	Pengangkatan Pertama Kali	terakhir		Sebelum Reviu							,	Setela	h Reviu			
	Pangkat/Gol. Ruang	Pangkat/Gol. Dalam JFA		Pendidikan terakhir													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.	dst																



LAMPIRAN V : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN

**PEMBANGUNAN** 

NOMOR : PER-12/K/JF/2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010

CONTOH: PROSES PENYESUAIAN PAK AUDITOR

#### CONTOH PENERAPAN KETENTUAN PROSES PENYESUAIAN PAK AUDITOR

#### A. Contoh Penerapan Ketentuan pada Angka II.8. Lampiran I Peraturan ini

- 1. Auditor Madya, pendidikan terakhir Sarjana (S1), pangkat Pembina, golongan ruang IV/a memiliki PAK periode terakhir sebagaimana tercantum pada kolom 2 tabel dibawah ini dengan delta PP pada pangkat terakhir (IV/a) sebesar 5,0000. Yang bersangkutan diangkat ke dalam JFA melalui inpassing dan belum pernah naik pangkat setelah inpassing. Dengan jumlah angka kredit kumulatif sebesar 585,1930 yang bersangkutan akan naik pertama kali setelah inpassing ke pangkat Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b. Namun demikian, sebelum diusulkan untuk naik pangkat PAK yang bersangkutan akan dilakukan penyesuaian. Proses penyesuaian PAK dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Angka kredit Pendidikan Sekolah diisi 100 untuk Sarjana (S1) (kolom 5).
  - b. Isikan angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan cara mengurangkan jumlah kumulatif sub unsur diklat sebesar 78 dengan angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 75. Angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 75 adalah angka kredit pendidikan Sarjana/S1 (lama) seperti tercantum dalam tabel pada angka II.8. huruf b Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan menjadi 3 (78 75).
  - c. Tetapkan angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi dengan cara menyesuaikan jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi (IV/b) dari pangkat terakhir (IV/a) untuk pendidikan S1 sesuai Permenpan 220/2008 yaitu menjadi sebesar 37. Tambahan jumlah angka kredit sub unsur PP sebesar 32 (37 5) dialokasikan dari angka kredit sub unsur Pengawasan.
  - d. Karena jumlah angka kredit yang dialokasikan ke dalam unsur Pendidikan Sekolah di bawah dari jumlah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada angka II.8. huruf a Lampiran I Peraturan ini maka untuk memenuhi kekurangan angka kredit tersebut dialokasikan dari angka kredit unsur Penunjang maksimal sebesar 20 seperti tercantum dalam tabel pada angka II.8. huruf d Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit unsur Penunjang menjadi 78,8000 (98,8000 - 20,0000).
  - e. Tetapkan angka kredit sub unsur Pengawasan dengan cara mengurangkan jumlah angka kredit kumulatif unsur utama dan



penunjang pada PAK terakhir dengan angka kredit hasil penyesuaian yang meliputi angka kredit Pendidikan Sekolah (ijazah formal), sub unsur Pendidikan dan Pelatihan, sub unsur Pengembangan Profesi, dan unsur Penunjang sehingga diperoleh angka kredit sub unsur Pengawasan sebesar 366,3930 yaitu 585,1930 – 100,0000 – 3,0000 – 37,0000 – 78,8000.

Angka kredit pada PAK periode terakhir dan PAK Penyesuaian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

	PENETAPAN ANGKA KREDIT (Auditor Madya)						
	Uraian	PAK Terakhir (IV/a)	PER 220/2008 IV/b - 0 Thn	Penyesuai an	PAK Penye suaian		
	1	2	3	4	5		
l.	PENDIDIKAN SEKOLAH (S1)		100,0000	+ 100,0000	100,0000		
II.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN						
	A. UTAMA						
	1. PENDIDIKAN & PELATIHAN	78,0000		- 75,0000	3,0000		
	2. KEGIATAN PENGAWASAN	403,3930	323,0000	- 37,0000	366,3930		
	3. PENGEMBANGAN PROFESI	5,0000	37,0000	+ 32,0000	37,0000		
	JUMLAH A	486,3930	360,0000	- 80,0000	406,3930		
	B. PENUNJANG	98,8000	90,0000	- 20,0000	78,8000		
	JUMLAH II	585,1930	450,0000	- 100,0000	485,1930		
	JUMLAH KUMULATIF (I + II)	585,1930	550,0000	0	585,1930		

Pengurangan angka kredit sub unsur Pengawasan sebesar 37,0000 dialokasikan untuk menambah angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 5,0000 dan angka kredit sub unsur Pengembagan Profesi sebesar 32,0000.

2. Auditor Madya, pendidikan terakhir Sarjana (S1), pangkat Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b memiliki PAK periode terakhir sebagaimana tercantum pada kolom 2 tabel dibawah ini dengan delta PP pada pangkat terakhir (IV/b) sebesar 11,0800. Yang bersangkutan diangkat ke dalam JFA melalui inpassing dan belum pernah naik pangkat setelah inpassing. Dengan jumlah angka kredit kumulatif sebesar 700,9260 yang bersangkutan akan naik pertama kali setelah inpassing ke pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. Namun demikian, sebelum diusulkan untuk naik pangkat PAK yang bersangkutan akan dilakukan penyesuaian.

Proses penyesuaian PAK dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Angka kredit Pendidikan Sekolah diisi 100 untuk Sarjana (S1) (kolom 5).
- b. Isikan angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan cara mengurangkan jumlah kumulatif sub unsur diklat sebesar 78 dengan angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 75. Angka kredit



- Pendidikan Sekolah sebesar 75 adalah angka kredit pendidikan Sarjana/S1 (lama) seperti tercantum dalam tabel pada angka II.8. huruf b Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan menjadi 0 (75 75).
- c. Tetapkan angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi dengan cara menyesuaikan jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi (IV/c) dari pangkat terakhir (IV/b) untuk pendidikan S1 sesuai Permenpan 220/2008 yaitu menjadi sebesar 52. Tambahan jumlah angka kredit sub unsur PP sebesar 40,9200 (52,0000 11,0800) dialokasikan dari angka kredit sub unsur Pengawasan.
- d. Karena jumlah angka kredit yang dialokasikan ke dalam unsur Pendidikan Sekolah di bawah dari jumlah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada angka II.8. huruf a Lampiran I Peraturan ini maka untuk memenuhi kekurangan angka kredit tersebut dialokasikan dari angka kredit unsur Penunjang maksimal sebesar 20 seperti tercantum dalam tabel pada angka II.8. huruf d Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit unsur Penunjang menjadi 90,5000 (110,5000 - 20,0000).
- e. Tetapkan angka kredit sub unsur Pengawasan dengan cara mengurangkan jumlah angka kredit kumulatif unsur utama dan penunjang pada PAK terakhir dengan angka kredit hasil penyesuaian yang meliputi angka kredit Pendidikan Sekolah (ijazah formal), sub unsur Pendidikan dan Pelatihan, sub unsur Pengembangan Profesi, dan unsur Penunjang sehingga diperoleh angka kredit sub unsur Pengawasan sebesar 458,4260 yaitu 700,9260 100,0000 0 52,0000 90,5000.

	PENETAPAN ANGKA KREDIT (Auditor Madya)							
	Uraian	PAK Terakhir <i>(Nib)</i>	PER 220/2008 IV/c - 0 Thn	Penyesuai an	PAK Penye suaian			
	1	2	3	4	5			
I.	PENDIDIKAN SEKOLAH (S1)		100,0000	+ 100,0000	100,0000			
II.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN							
	A. UTAMA							
	1. PENDIDIKAN & PELATIHAN	75,0000		- 75,0000	0			
	2. KEGIATAN PENGAWASAN	504,3460	428,0000	- 45,9200	458,4260			
	3. PENGEMBANGAN PROFESI	11,0800	52,0000	+ 40,9200	52,0000			
	JUMLAH A	590,4260	480,0000	- 80,0000	510,4260			
	B. PENUNJANG	110,5000	120,0000	- 20,0000	90,5000			
	JUMLAH II	700,9260	600,0000	- 100,0000	600,9260			
	JUMLAH KUMULATIF (I + II)	700,9260	700,0000	0	700,9260			



Pengurangan angka kredit sub unsur Pengawasan sebesar 45,9200 dialokasikan untuk menambah angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 5,0000 dan angka kredit sub unsur Pengembagan Profesi sebesar 40,9200.

# B. Contoh Penerapan Ketentuan pada Angka II.9. Lampiran I Peraturan ini Contoh bagi Auditor yang memiliki pendidikan formal dengan angka kredit Pendidikan Sekolah yang telah dicatatkan dalam PAK lebih tinggi

kredit Pendidikan Sekolah yang telah dicatatkan dalam PAK lebih tinggi dari angka kredit Pendidikan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Permenpan 220/2008 (kelebihan angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 10).

- 1. Auditor Pelaksana Lanjutan, pendidikan terakhir Diploma II (pendidikan sebelumnya SLTA), pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b memiliki PAK periode terakhir sebagaimana tercantum pada kolom 2 tabel dibawah ini dengan delta PP pada pangkat terakhir (III/b) sebesar 2,2320. Proses penyesuaian PAK dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Angka kredit Pendidikan Sekolah diisi 40 untuk Diploma II (kolom 5).
  - b. Isikan angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan cara mengurangkan jumlah kumulatif sub unsur diklat sebesar 53 dengan angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 50. Angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 50 diperoleh karena yang bersangkutan memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah dari SLTA (lama) menjadi Diploma II (lama) seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf b Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan menjadi 3 (53 50).
    - Karena jumlah angka kredit yang dialokasikan ke dalam unsur Pendidikan Sekolah sebesar 50 di atas dari jumlah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada angka II.9. huruf a Lampiran I Peraturan ini yaitu sebesar 40 maka kelebihan angka kredit sebesar 10 dialokasikan ke unsur Penunjang sebagaimana diatur pada angka II.9. huruf e Lampiran I Peraturan ini.
  - c. Angka kredit unsur Penunjang bertambah sebesar 10 dari alokasi kelebihan angka kredit Pendidikan Sekolah sehingga jumlahnya menjadi 50,5 (40,5 + 10).
  - d. Isikan angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi dengan cara menambahkan jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP pada pangkat III/b nol tahun dan pendidikan D.II sesuai Permenpan 220/2008 sebesar 5 dengan delta PP sebesar 2,2320 sehingga jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP setelah penyesuaian menjadi 7,2320.
  - e. Tetapkan angka kredit sub unsur Pengawasan dengan cara mengurangkan jumlah angka kredit kumulatif unsur utama dan



penunjang pada PAK terakhir dengan angka kredit hasil penyesuaian yang meliputi angka kredit Pendidikan Sekolah (ijazah formal), sub unsur Pendidikan dan Pelatihan, sub unsur Pengembangan Profesi, dan unsur Penunjang sehingga diperoleh angka kredit sub unsur Pengawasan sebesar 100,1290 yaitu 200,8610 – 40,0000 – 3,0000 – 7,2320 – 50,5000.

Angka kredit pada PAK periode terakhir dan PAK Penyesuaian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

	PENETAPAN ANGKA KREDIT (Auditor Pelaksana Lanjutan)						
	Uraian	PAK Terakhir (III/b)	PER 220/2008 III/b - 0 Thn	Penyesuai an	PAK Penyesuai an		
	1	2	3	4	5		
I.	PENDIDIKAN SEKOLAH (D.II)		40,0000	+ 40,0000	40,0000		
II.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN						
	A. UTAMA						
	1. PENDIDIKAN & PELATIHAN	53,0000		- 50,0000	3,0000		
	2. KEGIATAN PENGAWASAN	101,1290	83,0000	- 1,0000	100,1290		
	3. PENGEMBANGAN PROFESI	6,2320	5,0000	+ 1,0000	7,2320		
	JUMLAH A	160,3610	88,0000	- 50,0000	110,3610		
	B. PENUNJANG	40,5000	22,0000	+ 10,0000	50,5000		
	JUMLAH II	200,8610	110,0000	- 40,0000	160,8610		
	JUMLAH KUMULATIF (I + II)	200,8610	150,0000	0	200,8610		

- 2. Auditor Penyelia, pendidikan terakhir Diploma III, pangkat Penata, golongan ruang III/c memiliki PAK periode terakhir sebagaimana tercantum pada kolom 2 tabel dibawah ini dengan delta PP pada pangkat terakhir (III/c) sebesar 3,1640. Proses penyesuaian PAK dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut:
  - a. Angka kredit Pendidikan Sekolah diisi 60 untuk Diploma III (kolom 5).
  - b. Isikan angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan cara mengurangkan jumlah kumulatif sub unsur diklat sebesar 73 dengan angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 70. Angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 70 diperoleh karena yang bersangkutan memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah dari Diploma II (lama) menjadi Diploma III (baru) seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf b Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan menjadi 3 (73 70).

Karena jumlah angka kredit yang dialokasikan ke dalam unsur Pendidikan Sekolah sebesar 70 di atas dari jumlah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada angka II.9. huruf a Lampiran I Peraturan ini yaitu sebesar 60 maka kelebihan angka kredit sebesar 10 dialokasikan ke unsur Penunjang sebagaimana diatur pada angka II.9.



- huruf e Lampiran I Peraturan ini.
- c. Angka kredit unsur Penunjang bertambah 10 dari alokasi kelebihan angka kredit Pendidikan Sekolah sehingga jumlahnya menjadi 46,539 (36,539 + 10).
- d. Isikan angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi dengan cara menambahkan jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP pada pangkat III/c nol tahun dan pendidikan D.III sesuai Permenpan 220/2008 sebesar 6 dengan delta PP sebesar 3,1640 sehingga jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP setelah penyesuaian menjadi 9,1640.
- e. Tetapkan angka kredit sub unsur Pengawasan dengan cara mengurangkan jumlah angka kredit kumulatif unsur utama dan penunjang pada PAK terakhir dengan angka kredit hasil penyesuaian yang meliputi angka kredit Pendidikan Sekolah (ijazah formal), sub unsur Pendidikan dan Pelatihan, sub unsur Pengembangan Profesi, dan unsur Penunjang sehingga diperoleh angka kredit sub unsur Pengawasan sebesar 165,3510 yaitu 284,0540 60,0000 3,0000 9,1640 46,5390.

	PENETAPAN ANGKA KREDIT (Auditor Penyelia)							
	Uraian	PAK Terakhir (III/c)	PER 220/2008 III/c - 0 Thn	Penyesuai an	PAK Penyesuai an			
	1	2	3	4	5			
I.	PENDIDIKAN SEKOLAH (D.III)		60,0000	+ 60,0000	60,0000			
II.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN							
	A. UTAMA							
	1. PENDIDIKAN & PELATIHAN	73,0000		- 70,0000	3,0000			
	2. KEGIATAN PENGAWASAN	162,3510	106,0000	+ 3,0000	165,3510			
	3. PENGEMBANGAN PROFESI	12,1640	6,0000	- 3,0000	9,1640			
	JUMLAH A	247,5150	112,0000	- 70,0000	177,5150			
	B. PENUNJANG	36,5390	28,0000	+ 10,0000	46,5390			
	JUMLAH II	284,0540	140,0000	- 60,0000	224,0540			
	JUMLAH KUMULATIF (I + II)	284,0540	200,0000	0	284,0540			



- 3. Auditor Pertama, pendidikan terakhir Sarjana (S1), pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b memiliki PAK periode terakhir sebagaimana tercantum pada kolom 2 tabel dibawah ini dengan delta PP pada pangkat III/b sebesar 1,0620. Proses penyesuaian PAK dilakukan dengan langkahlangkah sebagai berikut:
  - a. Angka kredit Pendidikan Sekolah diisi 100 untuk Sarjana (S1) (kolom 5).
  - b. Isikan angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan cara mengurangkan jumlah kumulatif sub unsur diklat sebesar 113 dengan angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 110. Angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 110 diperoleh karena yang bersangkutan memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah dari Diploma II (Iama) menjadi Sarjana/S1 (baru) seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf b Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan menjadi 3 (113 110).

Karena jumlah angka kredit yang dialokasikan ke dalam unsur Pendidikan Sekolah sebesar 110 di atas dari jumlah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada angka II.9. huruf a Lampiran I Peraturan ini yaitu sebesar 100 maka kelebihan angka kredit sebesar 10 dialokasikan ke unsur Penunjang sebagaimana diatur pada angka II.9. huruf e Lampiran I Peraturan ini.

- c. Angka kredit unsur Penunjang bertambah sebesar 10 dari alokasi kelebihan angka kredit Pendidikan Sekolah sehingga jumlahnya menjadi 12,5 (2,5 + 10).
- d. Isikan angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi dengan cara menambahkan jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP pada pangkat III/b nol tahun dan pendidikan S1 sesuai Permenpan 220/2008 sebesar 3 dengan delta PP sebesar 1,0620 sehingga jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP setelah penyesuaian menjadi 4,0620.
- e. Tetapkan angka kredit sub unsur Pengawasan dengan cara mengurangkan jumlah angka kredit kumulatif unsur utama dan penunjang pada PAK terakhir dengan angka kredit hasil penyesuaian yang meliputi angka kredit Pendidikan Sekolah (ijazah formal), sub unsur Pendidikan dan Pelatihan, sub unsur Pengembangan Profesi, dan unsur Penunjang sehingga diperoleh angka kredit sub unsur Pengawasan sebesar 68,8090 yaitu 188,3710 100,0000 3,0000 4,0620 12,5000.



	PENETAPAN ANGKA KREDIT (Auditor Pertama)							
	Uraian	PAK Terakhir (III/b)	PER 220/2008 III/b – 0 Thn	Penyesuai an	PAK Penyesuai an			
	1	2	3	4	5			
I.	PENDIDIKAN SEKOLAH (S1)		100,0000	+100,0000	100,0000			
II.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN							
	A. UTAMA							
	1. PENDIDIKAN & PELATIHAN	113,0000		- 110,0000	3,0000			
	2. KEGIATAN PENGAWASAN	67,8090	37,0000	+ 1,0000	68,8090			
	3. PENGEMBANGAN PROFESI	5,0620	3,0000	- 1,0000	4,0620			
	JUMLAH A	185,8710	40,0000	- 110,0000	75,8710			
	B. PENUNJANG	2,5000	10,0000	+ 10,0000	12,5000			
	JUMLAH II	188,3710	50,0000	- 100,0000	88,3710			
	JUMLAH KUMULATIF (I + II)	188,3710	150,0000	0	188,3710			

Contoh bagi Auditor yang memiliki pendidikan formal dengan angka kredit Pendidikan Sekolah yang telah dicatatkan dalam PAK lebih rendah dari angka kredit Pendidikan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Permenpan 220/2008 dan angka kredit unsur Penunjang lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana diatur pada angka II.9. huruf e Lampiran I Peraturan ini.

- 4. Auditor Muda, pendidikan terakhir Sarjana (S1), pangkat Penata, golongan ruang III/c memiliki PAK periode terakhir sebagaimana tercantum pada kolom 2 tabel dibawah ini dengan delta PP pada pangkat terakhir (III/c) sebesar 2,3150. Proses penyesuaian PAK dilakukan dengan langkahlangkah sebagai berikut:
  - a. Angka kredit Pendidikan Sekolah diisi 100 untuk Sarjana (S1) (kolom 5).
  - b. Isikan angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan cara mengurangkan jumlah kumulatif sub unsur diklat sebesar 83 dengan angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 75. Angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 75 adalah angka kredit pendidikan Sarjana/S1 (lama) seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf b Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan menjadi 8 (83 75).
  - c. Isikan angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi dengan cara menambahkan jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP pada pangkat III/c nol tahun dan pendidikan S1 sesuai Permenpan 220/2008 sebesar 6 dengan delta PP sebesar 2,3150 sehingga jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP setelah penyesuaian menjadi 8,3150.
  - d. Karena jumlah angka kredit yang dialokasikan ke dalam unsur Pendidikan Sekolah di bawah dari jumlah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada angka II.9. huruf a Lampiran I Peraturan ini maka untuk



- memenuhi kekurangan angka kredit tersebut dialokasikan dari angka kredit unsur Penunjang maksimal sebesar 20 seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf e Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit unsur Penunjang menjadi 5,3770 (25,3770 -20,0000).
- e. Tetapkan angka kredit sub unsur Pengawasan dengan cara mengurangkan jumlah angka kredit kumulatif unsur utama dan penunjang pada PAK terakhir dengan angka kredit hasil penyesuaian yang meliputi angka kredit Pendidikan Sekolah (ijazah formal), sub unsur Pendidikan dan Pelatihan, sub unsur Pengembangan Profesi, dan unsur Penunjang sehingga diperoleh angka kredit sub unsur Pengawasan sebesar 97,1070 yaitu 218,7990 100,0000 8,0000 8,3150 5,3770.

	PENETAPAN ANGKA KREDIT (Auditor Muda)						
	Uraian	PAK Terakhir (III/c)	PER 220/2008 III/c - 0 Thn	Penyesuai an	PAK Penyesuai an		
	1	2	3	4	5		
I.	PENDIDIKAN SEKOLAH (S1)		100,0000	+ 100,0000	100,0000		
II.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN						
	A. UTAMA						
	1. PENDIDIKAN & PELATIHAN	83,0000		- 75,0000	8,0000		
	2. KEGIATAN PENGAWASAN	95,6380	74,0000	+ 1,4690	97,1070		
	3. PENGEMBANGAN PROFESI	14,7840	6,0000	- 6,4690	8,3150		
	JUMLAH A	193,4220	80,0000	- 80,0000	113,4220		
	B. PENUNJANG	25,3770	20,0000	- 20,0000	5,3770		
	JUMLAH II	218,7990	100,0000	- 100,0000	118,7990		
	JUMLAH KUMULATIF (I + II)	218,7990	200,0000	0	218,7990		

- 5. Auditor Muda, pendidikan terakhir Sarjana (S1), pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d memiliki PAK periode terakhir sebagaimana tercantum pada kolom 2 tabel dibawah ini dengan delta PP pada pangkat terakhir (III/d) sebesar 1,2620. Proses penyesuaian PAK dilakukan dengan langkahlangkah sebagai berikut:
  - a. Angka kredit Pendidikan Sekolah diisi 100 untuk Sarjana (S1) (kolom 5).
  - b. Isikan angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan cara mengurangkan jumlah kumulatif sub unsur diklat sebesar 83 dengan angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 75. Angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 75 adalah angka kredit pendidikan Sarjana/S1 (lama) seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf b Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan menjadi 8 (83 75).



- c. Isikan angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi dengan cara menambahkan jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP pada pangkat III/d nol tahun dan pendidikan S1 sesuai Permenpan 220/2008 sebesar 14 dengan delta PP sebesar 1,2620 sehingga jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP setelah penyesuaian menjadi 15,2620.
- d. Karena jumlah angka kredit yang dialokasikan ke dalam unsur Pendidikan Sekolah di bawah dari jumlah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada angka II.9. huruf a Lampiran I Peraturan ini maka untuk memenuhi kekurangan angka kredit tersebut dialokasikan dari angka kredit unsur Penunjang maksimal sebesar 20 seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf e Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit unsur Penunjang menjadi 6,8330 (26,8330 - 20,0000).
- e. Tetapkan angka kredit sub unsur Pengawasan dengan cara mengurangkan jumlah angka kredit kumulatif unsur utama dan penunjang pada PAK terakhir dengan angka kredit hasil penyesuaian yang meliputi angka kredit Pendidikan Sekolah (ijazah formal), sub unsur Pendidikan dan Pelatihan, sub unsur Pengembangan Profesi, dan unsur Penunjang sehingga diperoleh angka kredit sub unsur Pengawasan sebesar 174,2787 yaitu 304,3737 100,0000 8,0000 15,2620 6,8330.

	PENETAPAN ANGKA KREDIT (Auditor Muda)						
	Uraian	PAK Terakhir (III/d)	PER 220/2008 III/d - 0 Thn	Penyesuai an	PAK Penyesuai an		
	1	2	3	4	5		
I.	PENDIDIKAN SEKOLAH (S1)		100,0000	+ 100,0000	100,0000		
II.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN						
	A. UTAMA						
	1. PENDIDIKAN & PELATIHAN	83,0000		- 75,0000	8,0000		
	2. KEGIATAN PENGAWASAN	172,5247	146,0000	+ 1,754	174,2787		
	3. PENGEMBANGAN PROFESI	22,0160	14,0000	- 6,754	15,2620		
	JUMLAH A	277,5407	160,0000	- 80,0000	197,5407		
	B. PENUNJANG	26,8330	40,0000	- 20,0000	6,8330		
	JUMLAH II	304,3737	200,0000	- 100,0000	204,3737		
	JUMLAH KUMULATIF (I + II)	304,3737	300,0000	0	304,3737		



- 6. Auditor Muda, pendidikan terakhir Magister (S2), pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d memiliki PAK periode terakhir sebagaimana tercantum pada kolom 2 tabel dibawah ini dengan delta PP pada pangkat terakhir (III/d) sebesar 3,3300. Proses penyesuaian PAK dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Angka kredit Pendidikan Sekolah diisi 150 untuk Magister (S2) (kolom 5).
  - b. Isikan angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan cara mengurangkan jumlah kumulatif sub unsur diklat sebesar 128 dengan angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 125. Angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 125 adalah angka kredit pendidikan Magister/S2 (Iama) seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf b Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan menjadi 3 (128 125).
  - c. Isikan angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi dengan cara menambahkan jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP pada pangkat III/d nol tahun dan pendidikan S2 sesuai Permenpan 220/2008 sebesar 11 dengan delta PP sebesar 3,3300 sehingga jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP setelah penyesuaian menjadi 14,3300.
  - d. Karena jumlah angka kredit yang dialokasikan ke dalam unsur Pendidikan Sekolah di bawah dari jumlah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada angka II.9. huruf a Lampiran I Peraturan ini maka untuk memenuhi kekurangan angka kredit tersebut dialokasikan dari angka kredit unsur Penunjang maksimal sebesar 30 seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf e Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit unsur Penunjang menjadi 4,0000 (34,0000 - 30,0000).
  - e. Tetapkan angka kredit sub unsur Pengawasan dengan cara mengurangkan jumlah angka kredit kumulatif unsur utama dan penunjang pada PAK terakhir dengan angka kredit hasil penyesuaian yang meliputi angka kredit Pendidikan Sekolah (ijazah formal), sub unsur Pendidikan dan Pelatihan, sub unsur Pengembangan Profesi, dan unsur Penunjang sehingga diperoleh angka kredit sub unsur Pengawasan sebesar 171,9800 yaitu 343,3100 150,0000 3,0000 14,3300 4,0000.

PENETAPAN ANGKA KREDIT (Auditor Muda)						
Uraian	PAK Terakhir (III/d)	PER 220/2008 III/d - 0 Thn	Penyesuai an	PAK Penyesuai an		
1	2	3	4	5		
I. PENDIDIKAN SEKOLAH (S2)		150,0000	+ 150,0000	150,0000		



	PENETAPAN ANGKA KREDIT (Auditor Muda)							
	Uraian	PAK Terakhir (III/d)	PER 220/2008 III/d - 0 Thn	Penyesuai an	PAK Penyesuai an			
	1	2	3	4	5			
II.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN							
	A. UTAMA							
	1. PENDIDIKAN & PELATIHAN	128,0000		- 125,0000	3,0000			
	2. KEGIATAN PENGAWASAN	158,9800	109,0000	+ 13,0000	171,9800			
	3. PENGEMBANGAN PROFESI	22,3300	11,0000	- 8,0000	14,3300			
	JUMLAH A	309,3100	120,0000	- 120,0000	189,3100			
	B. PENUNJANG	34,0000	30,0000	- 30,0000	4,0000			
	JUMLAH II	343,3100	150,0000	- 150,0000	193,3100			
	JUMLAH KUMULATIF (I + II)	343,3100	300,0000	0	343,3100			

- 7. Auditor Madya, pendidikan terakhir Sarjana (S1), pangkat Pembina, golongan ruang IV/a memiliki PAK periode terakhir sebagaimana tercantum pada kolom 2 tabel dibawah ini dengan delta PP pada pangkat terakhir (IV/a) sebesar 2,4080. Proses penyesuaian PAK dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Angka kredit Pendidikan Sekolah diisi 100 untuk Sarjana (S1) (kolom 5).
  - b. Isikan angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan cara mengurangkan jumlah kumulatif sub unsur diklat sebesar 82 dengan angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 75. Angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 75 adalah angka kredit pendidikan Sarjana/S1 (lama) seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf b Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan menjadi 7 (82 75).
  - c. Isikan angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi dengan cara menambahkan jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP pada angkat IV/a nol tahun dan pendidikan S1 sesuai Permenpan 220/2008 sebesar 22 dengan delta PP sebesar 2,4080 sehingga jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP setelah penyesuaian menjadi 24,4080.
  - d. Karena jumlah angka kredit yang dialokasikan ke dalam unsur Pendidikan Sekolah di bawah dari jumlah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada angka II.9. huruf b Lampiran I Peraturan ini maka untuk memenuhi kekurangan angka kredit tersebut dialokasikan dari angka kredit unsur Penunjang maksimal sebesar 20 seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf e Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit unsur Penunjang menjadi 67,7840 (87,7840 - 20,0000).
  - e. Tetapkan angka kredit sub unsur Pengawasan dengan cara mengurangkan jumlah angka kredit kumulatif unsur utama dan



penunjang pada PAK terakhir dengan angka kredit hasil penyesuaian yang meliputi angka kredit Pendidikan Sekolah (ijazah formal), sub unsur Pendidikan dan Pelatihan, sub unsur Pengembangan Profesi, dan unsur Penunjang sehingga diperoleh angka kredit sub unsur Pengawasan sebesar 258,1900 yaitu 457,3820 – 100,0000 – 7,0000 – 24,4080 – 67,7840. Angka kredit pada PAK periode terakhir dan PAK Penyesuaian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

	PENETAPAN ANGKA KREDIT (Auditor Madya)						
	Uraian	PAK Terakhir (IV/a)	PER 220/2008 IV/a - 0 Thn	Penyesuai an	PAK Penyesuai an		
	1	2	3	4	5		
I.	PENDIDIKAN SEKOLAH (S1)		100,0000	+100,0000	100,0000		
II.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN						
	A. UTAMA						
	1. PENDIDIKAN & PELATIHAN	82,0000		- 75,0000	7,0000		
	2. KEGIATAN PENGAWASAN	285,1900	218,0000	- 27,0000	258,1900		
	3. PENGEMBANGAN PROFESI	2,4080	22,0000	+ 22,0000	24,4080		
	JUMLAH A	369,5980	240,0000	- 80,0000	289,5980		
	B. PENUNJANG	87,7840	60,0000	- 20,0000	67,7840		
	JUMLAH II	457,3820	300,0000	- 100,0000	357,3820		
	JUMLAH KUMULATIF (I + II)	457,3820	400,0000	0	457,3820		

- 8. Auditor Madya, pendidikan terakhir Magister (S2), pangkat Pembina, golongan ruang IV/a memiliki PAK periode terakhir sebagaimana tercantum pada kolom 2 tabel dibawah ini dengan delta PP pada pangkat terakhir (IV/a) sebesar 11,5360. Proses penyesuaian PAK dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Angka kredit Pendidikan Sekolah diisi 150 untuk Magister (S2) (kolom5).
  - b. Isikan angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan cara mengurangkan jumlah kumulatif sub unsur diklat sebesar 128,5 dengan angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 100. Angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 100 adalah angka kredit pendidikan Magister/S2 (lama) seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf b Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan menjadi 28,5 (128,5 100).
  - c. Isikan angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi dengan cara menambahkan jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP pada pangkat IV/a nol tahun dan pendidikan S2 sesuai Permenpan 220/2008 sebesar 19 dengan delta PP sebesar 11,5360 sehingga jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP setelah penyesuaian menjadi 30,5360.



- d. Karena jumlah angka kredit yang dialokasikan ke dalam unsur Pendidikan Sekolah di bawah dari jumlah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada angka II.9. huruf a Lampiran I Peraturan ini maka untuk memenuhi kekurangan angka kredit tersebut dialokasikan dari angka kredit unsur Penunjang maksimal sebesar 30 seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf e Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit unsur Penunjang menjadi 18,0000 (48,0000 - 30,0000).
- e. Tetapkan angka kredit sub unsur Pengawasan dengan cara mengurangkan jumlah angka kredit kumulatif unsur utama dan penunjang pada PAK terakhir dengan angka kredit hasil penyesuaian yang meliputi angka kredit Pendidikan Sekolah (ijazah formal), sub unsur Pendidikan dan Pelatihan, sub unsur Pengembangan Profesi, dan unsur Penunjang sehingga diperoleh angka kredit sub unsur Pengawasan sebesar 289,8960 yaitu 516,9320 150,0000 28,5000 30,5360 18,0000.

	PENETAPAN ANGKA KREDIT (Auditor Madya)						
	Uraian	PAK Terakhir (IV/a)	PER 220/2008 IV/a - 0 Thn	Penyesuai an	PAK Penyesuai an		
	1	2	3	4	5		
I.	PENDIDIKAN SEKOLAH (S2)		150,0000	+ 150,0000	150,0000		
II.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN						
	A. UTAMA						
	1. PENDIDIKAN & PELATIHAN	128,5000		- 100,0000	28,5000		
	2. KEGIATAN PENGAWASAN	315,4960	181,0000	- 25,6000	289,8960		
	3. PENGEMBANGAN PROFESI	24,9360	19,0000	+ 5,6000	30,5360		
	JUMLAH A	468,9320	200,0000	- 120,0000	348,9320		
	B. PENUNJANG	48,0000	50,0000	- 30,0000	18,0000		
	JUMLAH II	516,9320	250,0000	- 150,0000	366,9320		
	JUMLAH KUMULATIF (I + II)	516,9320	400,0000	0	516,9320		

- 9. Auditor Madya, pendidikan terakhir Sarjana (S1), pangkat Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b memiliki PAK periode terakhir sebagaimana tercantum pada kolom 2 tabel dibawah ini dengan delta PP pada pangkat terakhir (IV/b) sebesar 8,1070. Proses penyesuaian PAK dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Angka kredit Pendidikan Sekolah diisi 100 untuk Sarjana (S1) (kolom 5).
  - b. Isikan angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan cara mengurangkan jumlah kumulatif sub unsur diklat sebesar 82 dengan angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 75. Angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 75 adalah angka kredit pendidikan



- Sarjana/S1 (lama) seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf b Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan menjadi 7 (82 75).
- c. Isikan angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi dengan cara menambahkan jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP pada pangkat IV/b nol tahun dan pendidikan S1 sesuai Permenpan 220/2008 sebesar 37 dengan delta PP sebesar 8,1070 sehingga jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP setelah penyesuaian menjadi 45,1070.
- d. Karena jumlah angka kredit yang dialokasikan ke dalam unsur Pendidikan Sekolah di bawah dari jumlah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada angka II.9. huruf a Lampiran I Peraturan ini maka untuk memenuhi kekurangan angka kredit tersebut dialokasikan dari angka kredit unsur Penunjang maksimal sebesar 20 seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf e Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit unsur Penunjang menjadi 72,5500 (92,5500 - 20,0000).
- e. Tetapkan angka kredit sub unsur Pengawasan dengan cara mengurangkan jumlah angka kredit kumulatif unsur utama dan penunjang pada PAK terakhir dengan angka kredit hasil penyesuaian yang meliputi angka kredit Pendidikan Sekolah (ijazah formal), sub unsur Pendidikan dan Pelatihan, sub unsur Pengembangan Profesi, dan unsur Penunjang sehingga diperoleh angka kredit sub unsur Pengawasan sebesar 436,2120 yaitu 660,8690 100,0000 7,0000 45,1070 72,5500.

	PENETAPAN ANGKA KREDIT (Auditor Madya)							
	Uraian	PAK Terakhir <i>(Nib)</i>	PER 220/2008 IV/b - 0 Thn	Penyesuai an	PAK Penyesuai an			
	1	2	3	4	5			
I.	PENDIDIKAN SEKOLAH (S1)		100,0000	+100,0000	100,0000			
II.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN							
	A. UTAMA							
	1. PENDIDIKAN & PELATIHAN	82,0000		- 75,0000	7,0000			
	2. KEGIATAN PENGAWASAN	462,7290	323,0000	- 26,5170	436,2120			
	3. PENGEMBANGAN PROFESI	23,5900	37,0000	+ 21,5170	45,1070			
	JUMLAH A	568,3190	360,0000	- 80,0000	488,3190			
	B. PENUNJANG	92,5500	90,0000	- 20,0000	72,5500			
	JUMLAH II	660,8690	450,0000	- 100,0000	560,8690			
	JUMLAH KUMULATIF (I + II)	660,8690	550,0000	0	660,8690			



- 10. Auditor Madya, pendidikan terakhir Magister (S2), pangkat Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b memiliki PAK periode terakhir sebagaimana tercantum pada kolom 2 tabel dibawah ini dengan delta PP pada pangkat terakhir (IV/b) sebesar 1,8160. Proses penyesuaian PAK dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Angka kredit Pendidikan Sekolah diisi 150 untuk Magister (S2) (kolom5).
  - b. Isikan angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan cara mengurangkan jumlah kumulatif sub unsur diklat sebesar 103,4 dengan angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 100. Angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 100 adalah angka kredit pendidikan Magister/S2 (lama) seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf b Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan menjadi 3,4 (103,4 100).
  - c. Isikan angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi dengan cara menambahkan jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP pada pangkat IV/b nol tahun dan pendidikan S2 sesuai Permenpan 220/2008 sebesar 34 dengan delta PP sebesar 1,8160 sehingga jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP setelah penyesuaian menjadi 35,8160.
  - d. Karena jumlah angka kredit yang dialokasikan ke dalam unsur Pendidikan Sekolah di bawah dari jumlah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada angka II.9. huruf a Lampiran I Peraturan ini maka untuk memenuhi kekurangan angka kredit tersebut dialokasikan dari angka kredit unsur Penunjang maksimal sebesar 30 seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf e Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit unsur Penunjang menjadi 47,0000 (77,0000 - 30,0000).
  - e. Tetapkan angka kredit sub unsur Pengawasan dengan cara mengurangkan jumlah angka kredit kumulatif unsur utama dan penunjang pada PAK terakhir dengan angka kredit hasil penyesuaian yang meliputi angka kredit Pendidikan Sekolah (ijazah formal), sub unsur Pendidikan dan Pelatihan, sub unsur Pengembangan Profesi, dan unsur Penunjang sehingga diperoleh angka kredit sub unsur Pengawasan sebesar 384,8530 yaitu 621,0690 150,0000 3,4000 35,8160 47,0000.



	PENETAPAN ANGKA KREDIT (Auditor Madya)						
	Uraian	PAK Terakhir (IV/b)	PER 220/2008 IV/b - 0 Thn	Penyesuai an	PAK Penyesuai an		
	1	2	3	4	5		
I.	PENDIDIKAN SEKOLAH (S2)		150,0000	+150,0000	150,0000		
II.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN						
	A. UTAMA						
	1. PENDIDIKAN & PELATIHAN	103,4000		- 100,0000	3,4000		
	2. KEGIATAN PENGAWASAN	418,0350	286,0000	- 33,1820	384,8530		
	3. PENGEMBANGAN PROFESI	22,6340	34,0000	+ 13,1820	35,8160		
	JUMLAH A	544,0690	320,0000	- 120,0000	424,0690		
	B. PENUNJANG	77,0000	80,0000	- 30,0000	47,0000		
	JUMLAH II	621,0690	400,0000	- 150,0000	471,0690		
	JUMLAH KUMULATIF (I + II)	621,0690	550,0000	0	621,0690		

- 11. Auditor Madya, pendidikan terakhir Sarjana (S1), pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c memiliki PAK periode terakhir sebagaimana tercantum pada kolom 2 tabel dibawah ini dengan delta PP pada pangkat IV/c sebesar 0,9080. Proses penyesuaian PAK dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Angka kredit Pendidikan Sekolah diisi 100 untuk Sarjana (S1) (kolom 5).
  - b. Isikan angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan cara mengurangkan jumlah kumulatif sub unsur diklat sebesar 76 dengan angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 75. Angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 75 adalah angka kredit pendidikan Sarjana/S1 (lama) seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf b Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan menjadi 1 (76 75).
  - c. Isikan angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi dengan cara menambahkan jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP pada pangkat IV/c nol tahun dan pendidikan S1 sesuai Permenpan 220/2008 sebesar 52 dengan delta PP sebesar 0,9080 sehingga jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP setelah penyesuaian menjadi 52,9080.
  - d. Karena jumlah angka kredit yang dialokasikan ke dalam unsur Pendidikan Sekolah di bawah dari jumlah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada angka II.9. huruf a Lampiran I Peraturan ini maka untuk memenuhi kekurangan angka kredit tersebut dialokasikan dari angka kredit unsur Penunjang maksimal sebesar 20 seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf e Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit unsur Penunjang menjadi 101,5000 (121,5000 - 20,0000).
  - e. Tetapkan angka kredit sub unsur Pengawasan dengan cara mengurangkan jumlah angka kredit kumulatif unsur utama dan



penunjang pada PAK terakhir dengan angka kredit hasil penyesuaian yang meliputi angka kredit Pendidikan Sekolah (ijazah formal), sub unsur Pendidikan dan Pelatihan, sub unsur Pengembangan Profesi, dan unsur Penunjang sehingga diperoleh angka kredit sub unsur Pengawasan sebesar 480,0360 yaitu 735,4440 – 100,0000 – 1,0000 – 52,9080 – 101,5000.

	PENETAPAN ANGKA KREDIT (Auditor Madya)							
	Uraian	PAK Terakhir (NIc)	PER 220/2008 IV/c - 0 Thn	Penyesuai an	PAK Penyesuai an			
	1	2	3	4	5			
I.	PENDIDIKAN SEKOLAH (S1)		100,0000	+100,0000	100,0000			
II.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN							
	A. UTAMA							
	1. PENDIDIKAN & PELATIHAN	76,0000		- 75,0000	1,0000			
	2. KEGIATAN PENGAWASAN	519,5080	428,0000	- 39,4720	480,0360			
	3. PENGEMBANGAN PROFESI	18,4360	52,0000	+ 34,472	52,9080			
	JUMLAH A	613,9440	480,0000	- 80,0000	533,9440			
	B. PENUNJANG	121,5000	120,0000	- 20,0000	101,5000			
	JUMLAH II	735,4440	600,0000	- 100,0000	635,4440			
	JUMLAH KUMULATIF (I + II)	735,4440	700,0000	0	735,4440			

- 12. Auditor Utama, pendidikan terakhir Sarjana (S1), pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d memiliki PAK periode terakhir sebagaimana tercantum pada kolom 2 tabel dibawah ini dengan delta PP pada pangkat terakhir (IV/d) sebesar 3,4250. Proses penyesuaian PAK dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Angka kredit Pendidikan Sekolah diisi 100 untuk Sarjana (S1) (kolom 5).
  - b. Isikan angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan cara mengurangkan jumlah kumulatif sub unsur diklat sebesar 82 dengan angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 75. Angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 75 adalah angka kredit pendidikan Sarjana/S1 (lama) seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf b Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan menjadi 7 (82 75).
  - c. Isikan angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi dengan cara menambahkan jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP pada pangkat IV/d nol tahun dan pendidikan S1 sesuai Permenpan 220/2008 sebesar 67 dengan delta PP sebesar 3,4250 sehingga jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP setelah penyesuaian menjadi 70,4250.
  - d. Karena jumlah angka kredit yang dialokasikan ke dalam unsur



Pendidikan Sekolah di bawah dari jumlah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada angka II.9. huruf a Lampiran I Peraturan ini maka untuk memenuhi kekurangan angka kredit tersebut dialokasikan dari angka kredit unsur Penunjang maksimal sebesar 20 seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf e Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit unsur Penunjang menjadi 117,3980 (137,3980 - 20,0000).

e. Tetapkan angka kredit sub unsur Pengawasan dengan cara mengurangkan jumlah angka kredit kumulatif unsur utama dan penunjang pada PAK terakhir dengan angka kredit hasil penyesuaian yang meliputi angka kredit Pendidikan Sekolah (ijazah formal), sub unsur Pendidikan dan Pelatihan, sub unsur Pengembangan Profesi, dan unsur Penunjang sehingga diperoleh angka kredit sub unsur Pengawasan sebesar 602,1840 yaitu 897,0070 – 100,0000 – 7,0000 – 70,4250 – 117,3980.

Angka kredit pada PAK periode terakhir dan PAK Penyesuaian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

	PENETAPAN ANGKA KREDIT (Auditor Utama)						
	Uraian	PAK Terakhir (IV/d)	PER 220/2008 IV/d - 0 Thn	Penyesuai an	PAK Penye suaian		
	1	2	3	4	5		
l.	PENDIDIKAN SEKOLAH (S1)		100,0000	+ 100,0000	100,0000		
II.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN						
	A. UTAMA						
	1. PENDIDIKAN & PELATIHAN	82,0000		- 75,0000	7,0000		
	2. KEGIATAN PENGAWASAN	646,0010	533,0000	- 43,8170	602,1840		
	3. PENGEMBANGAN PROFESI	31,6080	67,0000	+ 38,8170	70,4250		
	JUMLAH A	759,6090	600,0000	- 80,0000	679,6090		
	B. PENUNJANG	137,3980	150,0000	- 20,0000	117,3980		
	JUMLAH II	897,0070	750,0000	- 100,0000	797,0070		
	JUMLAH KUMULATIF (I + II)	897,0070	850,0000	0	897,0070		

Contoh bagi Auditor yang memiliki pendidikan formal dengan angka kredit Pendidikan Sekolah yang telah dicatatkan dalam PAK lebih rendah dari angka kredit Pendidikan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Permenpan 220/2008 dan angka kredit unsur Penunjang lebih rendah dari ketentuan sebagaimana diatur pada angka II.9. huruf e Lampiran I Peraturan ini.

13. Auditor Utama, pendidikan terakhir Magister (S2), pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d memiliki PAK periode terakhir sebagaimana tercantum pada kolom 2 tabel dibawah ini dengan delta PP pada pangkat terakhir (IV/d) sebesar 2,3620.

Proses penyesuaian PAK dilakukan dengan langkah-langkah sebagai



#### berikut:

- a. Angka kredit Pendidikan Sekolah diisi 150 untuk Magister (S2) (kolom
   5).
- b. Isikan angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan cara mengurangkan jumlah kumulatif sub unsur diklat sebesar 107 dengan angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 100. Angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 100 adalah angka kredit pendidikan Magister/S2 (lama) seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf b Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan menjadi 7 (107 100).
- c. Isikan angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi dengan cara menambahkan jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP pada pangkat IV/d nol tahun dan pendidikan S2 sesuai Permenpan 220/2008 sebesar 64 dengan delta PP sebesar 2,3620 sehingga jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP setelah penyesuaian menjadi 66,3620.
- d. Karena jumlah angka kredit yang dialokasikan ke dalam unsur Pendidikan Sekolah di bawah dari jumlah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada angka II.9. huruf a Lampiran I Peraturan ini maka untuk memenuhi kekurangan angka kredit tersebut dialokasikan dari angka kredit unsur Penunjang maksimal sebesar 30 seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf e Lampiran I Peraturan ini. Namun demikian, angka kredit unsur Penunjang pada PAK periode terakhir tidak mencukupi atau lebih rendah dari angka kredit maksimal unsur Penunjang yang dapat dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam tabel pada angka II.9. huruf e Lampiran I Peraturan ini yaitu sebesar 30, maka angka kredit unsur Penunjang dialokasikan seluruhnya ke dalam angka kredit Pendidikan Sekolah yaitu sebesar 25,7500.
- e. Tetapkan angka kredit sub unsur Pengawasan dengan cara mengurangkan jumlah angka kredit kumulatif unsur utama dan penunjang pada PAK terakhir dengan angka kredit hasil penyesuaian yang meliputi angka kredit Pendidikan Sekolah (ijazah formal), sub unsur Pendidikan dan Pelatihan, sub unsur Pengembangan Profesi, dan unsur Penunjang sehingga diperoleh angka kredit sub unsur Pengawasan sebesar 648,4610 yaitu 871,8230 150,0000 7,0000 66,3620 0.



	PENETAPAN ANGKA KREDIT (Auditor Utama)						
	Uraian	PAK Terakhir (IV/d)	PER 220/2008 IV/d - 0 Thn	Penyesuai an	PAK Penye suaian		
	1	2	3	4	5		
l.	PENDIDIKAN SEKOLAH (S2)		150,0000	+ 150,0000	150,0000		
II.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN						
	A. UTAMA						
	1. PENDIDIKAN & PELATIHAN	107,0000		- 100,0000	7,0000		
	2. KEGIATAN PENGAWASAN	648,5940	496,0000	- 0,1330	648,4610		
	3. PENGEMBANGAN PROFESI	90,4790	64,0000	- 24,1170	66,3620		
	JUMLAH A	846,0730	560,0000	- 124,2500	721,8230		
	B. PENUNJANG	25,7500	140,0000	- 25,7500	0		
	JUMLAH II	871,8230	700,0000	- 150,0000	721,8230		
	JUMLAH KUMULATIF (I + II)	871,8230	850,0000	0	871,8230		

- 14. Auditor Madya, pendidikan terakhir Sarjana (S1), pangkat Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b memiliki PAK periode terakhir sebagaimana tercantum pada kolom 2 tabel dibawah ini dengan delta PP pada pangkat terakhir (IV/b) sebesar 3,6240. Proses penyesuaian PAK dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Angka kredit Pendidikan Sekolah diisi 100 untuk Sarjana (S1) (kolom 5).
  - b. Isikan angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan cara mengurangkan jumlah kumulatif sub unsur diklat sebesar 82 dengan angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 75. Angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 75 adalah angka kredit pendidikan Sarjana/S1 (lama) seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf b Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan menjadi 7 (82 75).
  - c. Isikan angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi dengan cara menambahkan jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP pada pangkat IV/b nol tahun dan pendidikan S1 sesuai Permenpan 220/2008 sebesar 37 dengan delta PP sebesar 3,6240 sehingga jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP setelah penyesuaian menjadi 40,6240.
  - d. Karena jumlah angka kredit yang dialokasikan ke dalam unsur Pendidikan Sekolah di bawah dari jumlah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada angka II.9. huruf a Lampiran I Peraturan ini maka untuk memenuhi kekurangan angka kredit tersebut dialokasikan dari angka kredit unsur Penunjang maksimal sebesar 20 seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf e Lampiran I Peraturan ini. Namun demikian, angka kredit unsur Penunjang pada PAK periode terakhir tidak



- mencukupi atau lebih rendah dari angka kredit maksimal unsur Penunjang yang dapat dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam tabel pada angka II.9. huruf e Lampiran I Peraturan ini yaitu sebesar 20, maka angka kredit unsur Penunjang dialokasikan seluruhnya ke dalam angka kredit Pendidikan Sekolah yaitu sebesar 15,0000.
- e. Tetapkan angka kredit sub unsur Pengawasan dengan cara mengurangkan jumlah angka kredit kumulatif unsur utama dan penunjang pada PAK terakhir dengan angka kredit hasil penyesuaian yang meliputi angka kredit Pendidikan Sekolah (ijazah formal), sub unsur Pendidikan dan Pelatihan, sub unsur Pengembangan Profesi, dan unsur Penunjang sehingga diperoleh angka kredit sub unsur Pengawasan sebesar 410,0450 yaitu 557,6690 100,0000 7,0000 40,6240 0.

	PENETAPAN ANGKA KREDIT (Auditor Madya)							
	Uraian	PAK Terakhir <i>(Nib)</i>	PER 220/2008 IV/b - 0 Thn	Penyesuai an	PAK Penye suaian			
	1	2	3	4	5			
I.	PENDIDIKAN SEKOLAH (S1)		100,0000	+ 100,0000	100,0000			
II.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN							
	A. UTAMA							
	1. PENDIDIKAN & PELATIHAN	82,0000		- 75,0000	7,0000			
	2. KEGIATAN PENGAWASAN	433,0350	323,0000	- 22,99000	410,0450			
	3. PENGEMBANGAN PROFESI	27,6340	37,0000	+ 12,9900	40,6240			
	JUMLAH A	542,6690	360,0000	- 85,0000	457,6690			
	B. PENUNJANG	15,0000	90,0000	- 15,0000	0			
	JUMLAH II	557,6690	450,0000	- 100,0000	457,6690			
	JUMLAH KUMULATIF (I + II)	557,6690	550,0000	0	557,6690			

Contoh bagi Auditor yang memiliki pendidikan formal dengan angka kredit Pendidikan Sekolah yang telah dicatatkan dalam PAK lebih rendah dari angka kredit Pendidikan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Permenpan 220/2008 dan yang mempunyai kewajiban mengumpulkan angka kredit (menjaga kinerja) setiap 2 (dua) tahun.

15. Auditor Penyelia, pendidikan terakhir Diploma III, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d memiliki PAK periode terakhir sebagaimana tercantum pada kolom 2 tabel dibawah ini dengan delta PP yang diperoleh selama dalam pangkat terakhir (III/d) sebesar 13,8640. Yang bersangkutan sudah menduduki pangkat III/d selama 8 tahun sehingga telah mengalami dua kali periode kewajiban menjaga kinerja setiap dua tahun yaitu berkewajiban mengumpulkan angka kredit sub unsur Pengawasan sebesar 30 termasuk



sub unsur PP paling rendah 1 (satu) angka kredit.

Proses penyesuaian PAK dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Angka kredit Pendidikan Sekolah diisi 60 untuk Diploma III (kolom 5).
- b. Isikan angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan cara mengurangkan jumlah kumulatif sub unsur diklat sebesar 56 dengan angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 50. Angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 50 adalah angka kredit pendidikan Diploma III (lama) seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf b Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan menjadi 6 (56 50).
- c. Isikan angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi dengan cara menambahkan jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP pada pangkat III/d nol tahun dan pendidikan Diploma III sesuai Permenpan 220/2008 sebesar 10 dengan delta PP sebesar 13,8640 sehingga jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP setelah penyesuaian menjadi 23,8640.
- d. Karena jumlah angka kredit yang dialokasikan ke dalam unsur Pendidikan Sekolah di bawah dari jumlah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada angka II.9. huruf a Lampiran I Peraturan ini maka untuk memenuhi kekurangan angka kredit tersebut dialokasikan dari angka kredit unsur Penunjang maksimal sebesar 12 seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf e Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit unsur Penunjang menjadi 45,2560 (57,2560 - 12,0000).
- e. Tetapkan angka kredit sub unsur Pengawasan dengan cara mengurangkan jumlah angka kredit kumulatif unsur utama dan penunjang pada PAK terakhir dengan angka kredit hasil penyesuaian yang meliputi angka kredit Pendidikan Sekolah (ijazah formal), sub unsur Pendidikan dan Pelatihan, sub unsur Pengembangan Profesi, dan unsur Penunjang sehingga diperoleh angka kredit sub unsur Pengawasan sebesar 429,0310 yaitu 564,1510 60,0000 6,0000 23,8640 45,2560.



	PENETAPAN ANGKA KREDIT (Auditor Penyelia)						
	Uraian	PAK Terakhir (III/d)	PER 220/2008 III/d - 0 Thn	Penyesuai an	PAK Penye suaian		
	1	2	3	4	5		
I.	PENDIDIKAN SEKOLAH (D.III)		60,0000	+ 60,0000	60,0000		
II.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN						
	A. UTAMA						
	1. PENDIDIKAN & PELATIHAN	56,0000		- 50,0000	6,0000		
	2. KEGIATAN PENGAWASAN	425,7180	182,0000	+ 3,3130	429,0310		
	3. PENGEMBANGAN PROFESI	25,1770	10,0000	- 1,3130	23,8640		
	JUMLAH A	506,8950	192,0000	- 48,0000	458,8950		
	B. PENUNJANG	57,2560	48,0000	- 12,0000	45,2560		
	JUMLAH II	564,1510	240,0000	- 60,0000	504,1510		
	JUMLAH KUMULATIF (I + II)	564,1510	300,0000	0	564,1510		

- 16. Auditor Muda, pendidikan terakhir Sarjana (S1), pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d memiliki PAK periode terakhir sebagaimana tercantum pada kolom 2 tabel dibawah ini dengan delta PP yang diperoleh selama dalam pangkat terakhir (III/d) sebesar 12,6880. Yang bersangkutan sudah menduduki pangkat III/d selama 6 tahun sehingga telah mengalami satu kali periode kewajiban menjaga kinerja setiap dua tahun yaitu berkewajiban mengumpulkan angka kredit sub unsur Pengawasan sebesar 30 termasuk sub unsur PP paling rendah 2 (dua) angka kredit. Proses penyesuaian PAK dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Angka kredit Pendidikan Sekolah diisi 100 untuk Sarjana (S1) (kolom 5).
  - b. Isikan angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan cara mengurangkan jumlah kumulatif sub unsur diklat sebesar 77 dengan angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 75. Angka kredit Pendidikan Sekolah sebesar 75 adalah angka kredit pendidikan Sarjana/S1 (lama) seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf b Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit sub unsur Pendidikan dan Pelatihan menjadi 2 (77 75).
  - c. Isikan angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi dengan cara menambahkan jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP pada pangkat III/d nol tahun dan pendidikan Sarjana (S1) sesuai Permenpan 220/2008 sebesar 14 dengan delta PP sebesar 12,6880 sehingga jumlah kumulatif angka kredit sub unsur PP setelah penyesuaian menjadi 26,6880.
  - d. Karena jumlah angka kredit yang dialokasikan ke dalam unsur Pendidikan Sekolah di bawah dari jumlah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada angka II.9. huruf a Lampiran I Peraturan ini maka untuk memenuhi kekurangan angka kredit tersebut dialokasikan dari angka



- kredit unsur Penunjang maksimal sebesar 20 seperti tercantum dalam tabel pada angka II.9. huruf e Lampiran I Peraturan ini. Sehingga angka kredit unsur Penunjang menjadi 41,1100 (61,1100 20,0000).
- e. Tetapkan angka kredit sub unsur Pengawasan dengan cara mengurangkan jumlah angka kredit kumulatif unsur utama dan penunjang pada PAK terakhir dengan angka kredit hasil penyesuaian yang meliputi angka kredit Pendidikan Sekolah (ijazah formal), sub unsur Pendidikan dan Pelatihan, sub unsur Pengembangan Profesi, dan unsur Penunjang sehingga diperoleh angka kredit sub unsur Pengawasan sebesar 305,2990 yaitu 475,0970 100,0000 2,0000 26,6880 41,1100. Angka kredit pada PAK periode terakhir dan PAK Penyesuaian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

	PENETAPAN ANGKA KREDIT (Auditor Muda)						
	Uraian	PAK Terakhir (III/d)	PER 220/2008 III/d - 0 Thn	Penyesuai an	PAK Penye suaian		
	1	2	3	4	5		
I.	PENDIDIKAN SEKOLAH (S1)		100,0000	+ 100,0000	100,0000		
II.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN						
	A. UTAMA						
	1. PENDIDIKAN & PELATIHAN	77,0000		- 75,0000	2,0000		
	2. KEGIATAN PENGAWASAN	312,9750	146,0000	- 7,6760	305,2990		
	3. PENGEMBANGAN PROFESI	24,0120	14,0000	+ 2,6760	26,6880		
	JUMLAH A	413,9870	160,0000	- 80,0000	333,9870		
	B. PENUNJANG	61,1100	40,0000	- 20,0000	41,1100		
	JUMLAH II	475,0970	200,0000	- 100,0000	375,0970		
	JUMLAH KUMULATIF (I + II)	475,0970	300,0000	0	475,0970		